

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN

ANAK

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, Peradilan Agama termasuk salah satu sistem Peradilan yang ada di Indonesia.¹ Sedangkan Peradilan Agama menurut Cik Hasan Bisri adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu lingkungan Peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilaksanaka oleh Pengadilan Agama

¹ UUPA (*Undang-Undang Peradilan Agama* No. 7 th 1989) cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 4

² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Offset, cet, ke 1 hlm. 1

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³

Dalam sejarah Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 16 April 1582 pada masa Kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Banyumas berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat beberapa jabatan keagamaan di tingkat desa diantaranya Kaum, Amil, Modin, Kayim dan Lebai. Kemudian di tingkat kecamatan ada Penghulu dan Naib. Sementara di tingkat kabupaten seorang Bupati didampingi oleh Patih untuk urusan bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu di bidang Agama. Pada pusat Kerajaan Mataram, di lingkungan kerajaan terdapat atau dijumpai Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung yang berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama Purwokerto saat itu. Konsep dari sebuah Pengadilan Agama Purwokerto saat itu juga masih sederhana sekali, sebuah Majelis hanya terdiri dari Penghulu (sekarang dianggap sebagai

³ *Ibid*, hlm. 21

hakim) yang bertugas mengadili suatu perkara perdata, yang terdiri dari Penghulu Kanjeng dan Penghulu Kabupaten.⁴

Dengan demikian pada saat itu pola masyarakat Kerajaan Mataram di Kabupaten Banyumas telah ada Majelis Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antar umat Islam di bidang tertentu dan peranan Hakim dipegang oleh seorang Penghulu, baik Penghulu Kabupaten (untuk tingkat Kabupaten) dan Penghulu Kanjeng (untuk tingkat Kerajaan).

Pada masa ini mulai tertata arsip-arsip putusan pada Pengadilan Agama Purwokerto. Dari arsip-arsip itu yang kemudian melalui proses penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dari Pengadilan Agama Purwokerto seperti Ketua, Majelis dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan. Hal ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pengadilan Agama Purwokerto. Dari arsip-arsip tersebut dapat diketahui Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tahun 1942-1945 dijabat oleh Sooriyo Hooi Penghoeloe Tihoo Hooi Mohammad Dirja dengan anggota Majelis Pengadilan Agama Purwokerto adalah H. Aboemanshoer (Badal Penghoeloe), H. Abdul Ali (Loerah Penghoeloe), Masjhoedi (Guru Agama Islam), M. Minhaj (Naib Kecamatan Ajibarang).⁵

Pada saat permulaan Indonesia merdeka maka Pengadilan Agama berada di bawah Kementrian Kehakiman, baru setelah berdiri Kementrian Agama tanggal 3 Januari 1946, maka Pengadilan Agama beralih di bawah

⁴ Dokumentasi Profil dan Perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto

⁵ Ibid

Kementrian Agama (berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Januari 1946).

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan berturut-turut, dan sekarang yang menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama Purwokerto adalah bapak **Drs. H. Asep Imadudin**.⁶

Setelah berlakunya secara efektif Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami (cerai talak) yang selama ini tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Demikian perkara-perkara izin poligami, dispensasi kawin, dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara-perkara lain yang menyangkut perkawinan yang belum diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Maka bisa disimpulkan sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tugas Pengadilan Agama Purwokerto meningkat secara drastis.⁷

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purwokerto

a. Tugas Pengadilan Agama Purwokerto

Tugas Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006

⁶ Ibid

⁷ Ibid

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah.⁸

b. Wewenang Pengadilan Agama Purwokerto

1.) Kewenangan Relatif

Kekuasaan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama tingkatannya.⁹ Yang berhubungan dengan daerah kekuasaan serta Pengadilan berbeda (berdiri) sesuai dalam Undang-undang yang berlaku.

Kompetensi relatif ini diatur dalam Undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatukan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Akan tetapi, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.¹⁰

⁸ Di ambil dari wabsite: [http://www.pa-purwokerto go.id](http://www.pa-purwokerto.go.id) pada tanggal 7 Mei 2012, 10.00 WIB.

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grfika, Cet. Ke-1 2009 hlm. 53

¹⁰ UUPA(Undang-undang Peradilan Agama).

Kompetensi relatif ini juga menyangkut tentang dimana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara dan hasil survei, maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto meliputi:

- a. Kecamatan Purwokerto Timur
- b. Kecamatan Purwokerto Barat
- c. Kecamatan Purwokerto Selatan
- d. Kecamatan Purwokerto Utara
- e. Kecamatan Ajibarang
- f. Kecamatan Baturaden
- g. Kecamatan Cilongok
- h. Kecamatan Lumbir
- i. Kecamatan Purwojati
- j. Kecamatan Gumelar
- k. Kecamatan Wangon
- l. Kecamatan Kedungbanteng
- m. Kecamatan Karanglewes
- n. Kecamatan Jatilawang
- o. Kecamatan Rawalo
- p. Kecamatan Pekuncen¹¹

¹¹ M. Farid, Panitra Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto, Wawancara pada tgl 3 Mei, 2012

2.) Kewenangan Absolut

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan yang mutlak yang berkenan dengan jenis perkara, atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.¹²

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan pada Pasal 10 Undang-undang No.14 Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara Perkawinan, Kewarisan, wasiat, hibah, Wakaf dan shodaqoh¹³

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Struktur organisasi badan Peradilan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 11 tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama. Yang kemudian di sempurnakan dalam buku pedoman himpunan susunan struktur organisasi dalam tata kerja Departemen Agama daerah tahun 1986/1987. Kemudian di sempurnakan lagi dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama babII, mengenai susunan Pengadilan Agama yang

¹² Raihan Rasyid, *Hukum Agama Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006 hlm. 25

¹³ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 hlm 285-286

terakhir pelaksanaannya di atur dalam surat Keputusan Menteri Agama RI No: KMA/004/sk/11/1992 dan surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1996.

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto bersama nama-nama yang menduduki dalam jabatan tersebut antara lain:

1. Ketua : Drs. H. Asep Imadudin
2. Wakil Ketua : Drs. H. Jojo Suharjo
3. Panitera/ Sekretaris : Anwar Fauzi, SH
4. Wakil Panitera : Mokhamad Farid, S.Ag
5. Wakil Sekretaris : Gatot Sumedi
6. Hakim : Raharjo SH. M.Hum
: Drs. H. Bajuri Mustofa, SH
: Drs. Nadjib, SH.
: H. Hasan Humaedi, SH.
: Drs. Supangat
: Drs. Amroni, M.H
: Tarsudin, SH.
: Drs. Mu'tamar
: Drs. H. Nafik, SH.
7. Panitera Muda Permohonan : Isnaeni mukhayati, BA
8. Panitera Muda Gugatan : Ma'munu Heriyanto
9. Panitera Muda Hukum :: Drs. Hj. DH. Widyaningsih

10. Kasubag Kepegawean : Gatot Sumedi
11. Kasubag Keuangan : Winarni
12. Kasubag Umum : Akmal Dliya
13. Panitera Pengganti : Hj. Siti fatimah, Sag
: Siti Nasriyati, SH
: Sri lestari, SHI
: Mustiantoro, BA
14. Jurusita : Rudiyanto
15. Jurusita pengganti : Muqorrobin
: Eksi riyanti, SH
: Wardoyo dwi astoto, SH
: Surini
: Warsini
: Agung febri setyawanto¹⁴

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt Tentang Peningkaran Keabsahan Anak

Pengadilan Agama Purwokerto yang telah membaca dan mempelajari perkara No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt yang mana sebagai objek penelitian penulis. Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang peningkaran keabsahan anak, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang yang berada dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Struktur Organisasi Di Pengadilan Agama Purwokerto, Hasil Riset Pada Tanggal 4 Mei 2012.

HB bin BY umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Brigjen Slamet Riyadi RT 01 RW 08 No. 39 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

OV binti MT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Baru RT 02 RW 04, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Tergugat.

Dalam Duduk Perkaranya:

Penggugat adalah duda dari Tergugat yang dulu menikah pada tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai tanggal 30 Januari 2009, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 499 K/AG/2008, tanggal 30 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 143/Pdt.G/2007/PTA.Smg, tanggal 25 Maret 2008 M / 17 Rabi'ul Awal 1429 H dan Putusan Pengadilan Purwokerto No. 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt tanggal 7 Mei 2007 M / 19 Rabi'ul Akhir 1428 H serta Akta Cerai No. 998/AC/2009/PA.Pwt, tanggal 15 Juli 2009.¹⁵

Pada tanggal 25 Maret 2005 Tergugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama BRB (sekarang berumur 4 tahun) hasil perzinahan Tergugat dengan seorang laki-laki bernama SS yang dilakukan sekitar Mei dan Juni 2004. Pada saat di mana Penggugat sedang pergi ke

¹⁵ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Paris, Prancis tanggal 6 sampai dengan 18 Juni 2004, pada waktu itu selama 4 hari 3 malam Tergugat selalu bersama-sama, bermalam dan melakukan perzinahan dengan laki-laki SS di Semarang, yaitu di Hotel Puri Hijau di daerah Candi dan di rumah orang tua SS di Tegalsari, Semarang. Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri pada tanggal 22 Nopember 2005, Pengakuan SS kepada Penggugat pada pertengahan Pebruari 2006, dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui, serta wajah (face) BRB tersebut mirip sekali dengan wajah SS.

Dalam perilaku / perbuatan Tergugat sering melakukan perselingkuhan / perzinahan dengan laki-laki lain (selain SS) juga pernah terjadi dengan kehamilan Tergugat pada akhir bulan Oktober 2002, di mana pada pertengahan Desember 2002 Tergugat keguguran (miskram), karena setelah Tergugat keguguran, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2003 Penggugat melakukan test sperma pada Dokter Tonny S Moerdiyati di Laboratorium Bina Husada Purwokerto, ternyata jumlah sperma Penggugat jauh di bawah normal (*oligoastenozoospermia*), maksudnya sperma Penggugat untuk bisa membuahi ovum Tergugat sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil.¹⁶

Hasil tes sperma Penggugat ini berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Utama BINA HUSADA Purwokerto No.Not: 1074/19-08-2003, No. Lab: 7957, dan dengan informasi para saksi, bahwa perilaku tercela Tergugat tersebut dilakukan Tergugat sejak Tergugat duduk

¹⁶ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

di kelas 2 SMA Veteran Purwokerto, antara lain dengan sopir angkot di Purwokerto. Bahwa uraian dalam posita 4 ini, Penggugat maksudkan untuk menjelaskan tentang perilaku menyimpang Tergugat yang baru Penggugat ketahui pada tahun 2006, setelah Tergugat mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dan yang menjadi inti/dasar gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah perzinahan Tergugat dengan laki-laki bernama SS yang sampai lahir seorang anak laki-laki bernama BRB yang Penggugat sangkal ini.¹⁷

Oleh karena penyangkalan masalah keabsahan anak tersebut bagi Penggugat adalah masalah prinsipil, maka pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah melaporkan peristiwa / tindak pidana perzinahan Tergugat dengan laki-laki SS tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto (Surat tanda penerimaan laporan No. Pol: LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009), kemudian berdasarkan laporan Penggugat tersebut, oleh Polres Banyumas ditindak lanjuti dengan mengambil sampel darah Penggugat, Tergugat, SS dan anak bernama BRB Selanjutnya dilakukan tes *Deoxy Nucleated Acid* (DNA) di Badan Forensik Mabes POLRI Jakarta, dimana hasil tes DNA tersebut disimpan di POLRES Banyumas yang Penggugat sendiri tidak mengetahui, karena bersifat rahasia, dan untuk kepentingan Perdata Agama ini Penggugat mohon Pengadilan

¹⁷ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meminta bantuan kepada Polres Banyumas agar dokumen hasil tes DNA tersebut dapat dijadikan alat bukti atas dalil gugatan Penggugat ini di persidangan.

Dalam gugatan Penggugat ini di samping berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas juga didasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dan demi kepastian hukum dan keadilan serta Syari'at Islam, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat siap mengajukan alat-alat bukti surat, saksi-saksi dan sumpah li'an.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum anak bernama BRB tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat.
3. Menyatakan Akta Kelahiran No. 1255/2005, tanggal 10 Mei 2005 atas nama BRB yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menarik Kutipan Akta Kelahiran atas nama BRB dan Tergugat dan selanjutnya

mengubah / menghapus kata B di belakang nama anak tersebut sehingga bernama BR.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau undang-undang.¹⁸

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Bajuri Mustofa, SH namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

1. Dalam Kompensi

Bahwa benar Penggugat Kompensi adalah duda dari Tergugat Kompensi yang menikah pada 9 Mei 2002, dan bercerai pada 30 Januari 2009. Tergugat Kompensi sangat menyayangkan dan menyesalkan segala alasan-alasan yang termuat dalam surat gugatan, yakni:

- Tuduhan terhadap seorang anak yang bernama BRB merupakan hasil dari perzinahan Antara Tergugat Kompensi dengan laki-laki lain bernama SS dan tuduhan terhadap Tergugat Kompensi yang katanya sering melakukan perselingkuhan / perzinahan dengan laki-laki lain.
- Keyakinan Penggugat Kompensi bahwa dirinya mengalami oligoastenozoospermia, maksudnya sperma Penggugat Kompensi untuk bisa membuahi set telur Tergugat Kompensi sampai menjadi janin kemungkinannya sangat kecil.

¹⁸ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

- Penggugat telah melaporkan Tergugat Kompensi ke Polres Banyumas pada 11 Maret 2009, dengan persangkaan Tergugat Kompensi telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bernama SS yang kemudian diikuti dengan tindakan tes DNA (Deoxy Nucleated Acid).
- Keberatan Penggugat Kompensi atas dicantumkan kata B pada nama si anak, karena anak tersebut adalah hasil dari perselingkuhan atau perzinahan.
- Dalam hal ini Penggugat Kompensi bersedia meneguhkan dalil-dalil gugatannya melalui bukti surat, saksi-saksi dan sumpah li'an.

Tergugat Kompensi menolak keras bila anak yang bernama BRB dikatakan merupakan hasil selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi sebaliknya si anak tersebut adalah murni akibat dari hubungan biologis antara Tergugat Kompensi dengan Penggugat Kompensi pada saat menjalani hidup perkawinan.

Tergugat Kompensi adalah perempuan baik-baik atau bukan tipe perempuan sebagaimana dituduhkan Penggugat Kompensi. Tuduhan terhadap Tergugat Kompensi yang menyebutkan sebagai orang yang sering selingkuh (berzina) sungguh-sungguh merupakan fitnah dan jelas-jelas bertujuan merendahkan martabat atau harga diri Tergugat Kompensi dan keluarganya.¹⁹

¹⁹ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Keyakinan Penggugat Kompensi yang menyebut dirinya mengalami oligoastenozoospermia adalah bukti kebohongan terhadap Majelis Hakim, terhadap Tergugat Kompensi dan teristimewa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sebelum berumah tangga dengan Tergugat Kompensi, ada perempuan lain yang pernah dinikahi oleh Penggugat Kompensi dan kemudian memiliki seorang anak biologis. Hal itu merupakan petunjuk sperma Penggugat Kompensi produktif membuahi ovum. Dalam ilmu kedokteran tidak dimungkinkan sperma produktif/sehat berubah menjadi tidak normal dan lemah, kecuali karena faktor meninggal dunia.

Tergugat Kompensi dilaporkan Penggugat Kompensi kepada Polres Banyumas adalah kadaluwarsa menurut hukum dan sekedar akal-akalan Penggugat Kompensi demi bisa didaparkannya hasil tes DNA. Dan memang kenyataannya hingga saat ini perkara dimaksud belum / tidak pernah dilakukan pra penuntutan, apalagi disidangkan. Perihal keinginan Penggugat Kompensi yang memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan meminta bantuan Polres Banyumas agar dokumen hasil tes DNA dijadikan alat bukti, jelas-jelas Tergugat Kompensi berkeberatan.²⁰

- Dalam dokumen hasil tes DNA bersifat pro yustisia, artinya hanya diberlakukan untuk kepentingan dalam pembuktian perkara pidana dan

²⁰ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

sedangkan perkara pidana dimaksud hingga saat ini belum pernah disidangkan.

- Tergugat Kompensi tidak pernah diberitahu resmi oleh pihak penyidik Polres Banyumas guna di adakan tes DNA.
- Bila Penggugat Kompensi secara sportif dan objektif ingin tahu status biologis si anak semestinya dengan persetujuan Tergugat Kompensi dapat menunjuk suatu lembaga medis yang berkompeten dan independent guna melakukan tes DNA si anak.

Bahwa di cantumkan kata B pada nama si anak bukanlah ide atau keinginan Tergugat Kompensi tapi usulan dari Pengugat Kompensi. Karena persoalan kata B sudah memasuki ranah hukum yang kelak menyangkut suatu sebab akibat hukum, adalah tidak gampang untuk meniadakan kata yang dipersoalkan itu.²¹

Keinginan Penggugat Kompensi untuk meneguhkan dalil gugatan diantaranya melalui sumpah li'an jelas-jelas Tergugat Kompensi menolak karena gugatan Penggugat Kompensi tidak memenuhi syarat untuk diputus melalui aturan-aturan li'an, yang diantaranya diharuskan istri turut pula melakukan sumpah agar terlepas dari hukuman had al-zinah. Karena Tergugat Kompensi menolak bersumpah maka dengan sendirinya penyelesaian secara li'an tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo.

²¹ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Oleh karena gugatan Penggugat Kompensi hanya berisi tuduhan-tuduhan dan kebohongan-kebohongan yang sukar dipertanggungjawabkan menurut hukum maka sudah mestinya gugatan tersebut harus jelas-jelas ditolak.

2. Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah seorang janda yang dulu pernah menikah dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi pada 9 Mei 2009 dan bercerai tanggal 30 Januari 2009, dan telah lahir seorang anak yang kini berumur kurang lebih 4,9 tahun.

Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum sehingga sangat beralasan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding, maupun kasasi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan kiranya untuk memutuskan:

3. Dalam Kompensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

4. Dalama Rekonpensi

Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama BRB adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah berbuat melawan hukum.

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan kewajibannya kepada anak yang bernama BRB yang meliputi:

Biaya nafkah dan sandang per bulan ditaksir Rp. 1 .400.000

Biaya Pendidikan / sekolah per bulan ditaksir Rp. 600.000

Biaya tidak terduga untuk anak per bulan Rp. 2.000.000

terhitung sejak 18 Januari 2006 sampai dengan si anak berusia 18 tahun(usia dewasa).

Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi berupa tuntutan nafkah dan sandang, biaya pendidikan dan biaya sandang, biaya pendidikan dan biaya tak terduga untuk anak bernama sebesar Rp. 4.000.000,- /bulan sampai anak tersebut berusia 18 tahun/dewasa adalah bersifat asessoris atas gugatan Penggugat dalam Konpensi dan terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi keberatan, oleh karena dalam gugatan Konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyangkal keabsahan anak bernama tersebut terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat Rekonpensi aquo dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.²²

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil dari uraian tersebut di atas, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dan dengan amar sebagai berikut:

5. Dalam Konpensi

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

²² Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Menyatakan sebagai Hukum anak bernama BRB tersebut bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat.

Menyatakan akta kelahiran anak nomor 1255/2005, tertanggal 10 Mei 2005 atas nama BRB yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menarik Kutipan Akta Kelahiran atas nama BRB dari Tergugat, dan selanjutnya mengubah/menghapus kata B dari nama anak tersebut sehingga bernama BR.

6. Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

7. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas replik dan jawaban terhadap Rekonpensi tersebut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak mengajukan duplik/tanggapan lagi dan tetap pada jawaban semula. Demi untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan Alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1).
2. Copy Akta Cerai atas nama Penggugat nomor: 998/AC/2009/PA.Pwt tanggal 15 Juli 2009 (P.2).
3. Copy surat pernyataan dari SS tanggal 22 Pebruari 2006 (P.3).
4. Copy hasil pemeriksaan Sperma analisa dari Laboratorium Bina Husada Purwokerto tanggal 19 Agustus 2003 (PA).

5. Copy Cuplikan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, tanggal 07 Mei 2007 (P.5).²³

B. Saksi-saksi:

1. SN Bin MK umur 26 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mantan pembantu rumah tangga mereka tahun 2005 sampai Mei 2008, pada saat itu sudah ada anak kecil (balita) yang waktu itu sudah bisa merangkak, yang biasa dipanggil Dimas dan saksi tidak mengetahui nama lengkap anak tersebut.

Pada pertengahan bulan puasa tahun 2007 kira-kira pukul 22.00 Tergugat menyuruh Saksi agar tidur di kamar dan pintu gerbang agar tidak dikunci, padahal biasanya disuruh untuk dikunci. Kemudian Saksi masuk ke kamar, namun Saksi tidak tidur. Kemudian Saksi mendengar orang berbincang-bincang di ruang tamu sepertinya ada orang datang. Saat itu Penggugat sedang berada di luar negeri. Kemudian keesokan harinya Saksi melihat di asbak ruang tamu ada putung rokok Jie Sam Soe dan putung rokok tersebut adalah putung rokok orang, karena Tergugat juga merokok tetapi rokoknya *mild*.

pada malam itu Saksi tidur kira-kira jam 24.00. Jarak kamar Saksi dengan ruang tamu kurang lebih 30 meter, namun Saksi bisa mendengar

²³ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

suara tamu, karena keadaan saat itu sudah larut malam dan sunyi dan Saksi tidak pernah melihat ada tamu lainnya.

Saksi tidak mengenal SS, tapi memang di rumah tersebut ada 4 empat, orang laki-laki yang kost, namun biasanya jam 22.00 sudah pada masuk dan mereka biasanya telepon dulu untuk dibukakan pintu.

2. LW Binti SY umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Saksi adalah mantan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bekerja kepada Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2005, saksi pernah diajak kondangan (menghadiri undangan) ke Semarang bersama dengan ibu Tergugat. Sampai di Semarang sekitar jam 17.00 menginap di hotel Rinjani, lalu pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Tergugat dijemput oleh seorang laki-laki, namun saksi tidak mengetahui namanya.

Kemudian Tergugat pamit akan keluar, sampai jam 22.00 malam harinya Tergugat kembali ke hotel dengan di antar laki-laki tersebut, kemudian pada pagi harinya Tergugat dijemput lagi dan pergi bersama anaknya. Pada pukul 10.00 cek out dari hotel dan pindah ke hotel Puri Hijau, kira-kira jam 12.00 siang, ibu Tergugat, Tergugat, diantar kondangan dan pulanginya jam berapa saksi tidak ingat.²⁴

Yang menyopir adalah orang yang menjemput Tergugat ketika di hotel, Saksi sekamar dengan ibu Tergugat sedangkan Tergugat di kamar

²⁴ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

lain. Ketika di rumah (Purwokerto), Saksi pernah disuruh oleh Tergugat mengambil kasur orang dewasa dari gudang di bawa masuk ke kamar Tergugat, dan berpesan nanti pintu rumah tidak usah dikunci. Lalu pada pagi harinya kasur tersebut sudah dikembalikan ke gudang lagi, oleh siapa Saksi tidak mengetahui.

3. Dr. SB Sp.og., dokter ahli fertility / kesuburan dari Rumah Sakit Prof. Dr. MARGONO Purwokerto, selaku saksi ahli memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya:

Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman seprofesi. Dalam hal ini saksi akan menjelaskan hasil analisis sperma atas nama HB yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2003 pukul 11.00 di Laboratorium Bina Husada Purwokerto. Dari hasil analisis laborat tersebut, maka kondisi sperma Penggugat mengalami kondisi yang ekstrim, sehingga sangat sulit untuk dapat menghamili, karena untuk dapat membuahi sel telur jumlah sperma minimal adalah 80 % dan jumlah normal (20 juta/ml).

Penyebab seseorang mengalami kondisi demikian adalah banyak sekali, namun untuk mengetahuinya sangat sulit dan diperlukan penelitian dan waktu yang lama.

4. AKBP. Drs. PA Bin ST umur 48 tahun, Agama Islam, bersumpah, selaku saksi ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Bidang kedokteran Kepolisian, Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI.

Dalam hal ini akan menyampaikan hasil test DNA terhadap barang bukti darah yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas No. Pol:B/551N/2009/Reskrim tanggal 14 Mei 2009. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2009 hingga 30 Mei 2009. Saksi telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Sampel darah yang diterima yaitu:

- 1) Darah An. OV
- 2) Darah An. BRB
- 3) Darah An. HB
- 4) Darah An. SS

Penentuan genotipe (genotyping) menggunakan dua metode, yaitu metode Ampl STR Identifiler terdiri dari 15 marka dan satu sex gen identifiler, serta untuk pembacaan (typing) profil DNA dilakukan pada mesin ABI 3130xl. Dalam Pemeriksaan Profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standard DNA Forensik terhadap seluruh sampel tersebut, didapat bukti ilmiah bahwa 16 marka STR yang dianalisa memberikan hasil sebagai berikut:

- b. Bahwa secara genetis, $\frac{1}{2}$ DNA seorang anak diwariskan dari seorang ibu dan $\frac{1}{2}$ DNA anak yang lainnya diwariskan dari seorang ayah.
- c. Bahwa seluruh sampel yang diperiksa diperoleh hasil pemeriksaan yang sempurna, artinya 16 marka dapat dideteksi seluruhnya.
- d. Bahwa hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan, memiliki kebenaran lebih dari 99,999999 %.

e. Bahwa tujuan dari tes DNA tersebut adalah untuk mengetahui apakah BRB (merupakan hasil hubungan dari OV dengan HB atau bukan.

Dari hasil pemeriksaan identifikasi DNA terhadap seluruh sampel, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) OV adalah ibu biologis dari (Dimas).
- 2) HB bukan ayah biologis dari (Dimas).
- 3) SS adalah ayah biologis dari(Dimas).²⁵

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan Alat-alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis:

1. Copy Kutipan Akta Nikah No. 212/15N/2002 tertanggal 10 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan (T.1).
2. Copy kwitansi biaya persalinan tertanggal 30 Maret 2005 (T.3).
3. Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1255/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh BKCKB kabupaten Banyumas (T.3).
4. Copy Nota Belanja di MORO Dept Store tanggal 17 Nopember 2009 (T.4).
5. Copy Akta Cerai Nomor 998/AC/2009/PA.Pwt tertanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto (T.5).

²⁵ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

6. Gambar / foto Penggugat, Tergugat bersama anak yang baru dilahirkan dan gambar / foto Tergugat menggendong anak bersama seorang perempuan (T.6).
7. Copy kartu keluarga No. 04061 (T.7).
8. Copy Surat Pernyataan **SS** tertanggal 22 Pebruari 2006 (T.8).

B. Saksi-saksi:

1. Ny AD Binti TM umur 44 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Saksi adalah mantan pembantu rumah tangga Tergugat selama 3 tahun, dan saksi tidak ingat kapan mulai bekerja pada Tergugat, namun berakhir pada tahun 2005. Pada saat itu saksi bekerja pada Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Memang benar Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki dengan panggilan Dimas. Saksi bekerja pada Tergugat mulai jam 07.30 sampai jam 17.00, memang benar Tergugat melahirkan anaknya di rumah bersalin Budhi Asih dan Saksi yang menunggunya dan pada waktu itu sikap Penggugat sangat baik dan sayang kepada anaknya.

2. IA Binti TS, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat pada Rumah Sakit BUDHI ASIH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat memeriksakan kehamilannya dan saksi juga merawatnya ketika tergugat melahirkan anaknya.

Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1998, karena Saksi sering berobat kepada Penggugat. Saksi bekerja di Rumah Sakit Budhi Asih sudah 13 tahun. Tergugat melahirkan melalui operasi caesar dan dirawat selama 6 hari. Terhadap kelahiran anak tersebut, Penggugat pada saat itu bersikap baik, Penggugat selalu mendampingi Tergugat, baik saat periksa kehamilan maupun saat operasi caesar.

Untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an, sedangkan Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya.

Kemudian Tergugat dan kuasanya masing-masing menyampaikan kesimpulan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini.²⁶

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 89 UU No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara harus di bebaskan kepada Penggugat/Tergugat. Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

²⁶ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama BRB bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1255/2005, tertanggal 10 Mei 2005 atas nama BRB yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan Hukum.
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau Lembaga yang berwenang untuk menghapus kata B di belakang dari nama anak tersebut.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SAIFUL KARIM, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUDI, M.Hum dan Drs. MOCH. SOMANTRI, SH, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh MA'MUNUHERIYANTO sebagai Panitera Pengganti serta pihak Tergugat Kompensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat Kompensi.²⁷

²⁷ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt. tentang Peningkatan Keabsahan Anak.

Di dalam salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tentang peningkatan keabsahan anak tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim yaitu:

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan penyangkalan anak yang bernama BRB sebagai anaknya yang sah, dengan mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama SS alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUP Pasal 1 tahun 1974 jo Pasal 102 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara termasuk melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Bajuri Mustofa SH, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 telah terpenuhi.²⁸

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dan membantah dalil-dalil penyangkalan anak yang bernama BRB dan mendalilkan bahwa anak tersebut adalah murni hasil hubungan biologis antara Tergugat dengan Penggugat pada saat menjalani hidup perkawinan.

²⁸Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Menimbang bahwa tentang alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaiberikut:

1. Bukti P.1. menunjukkan identitas Penggugat.
2. Bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2009.
3. Bukti P.3 berupa Surat Pernyataan SS identik dengan bukti T.8 yang diajukan oleh Tergugat, menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengaku mempunyai hubungan dekat dan berselingkuh dengan Tergugat.
4. Bukti P.5 berupa Cuplikan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2006, dalam perkara tersebut Penggugat sudah mengajukan gugatan penyangkalan anak BRB.²⁹

Menimbang bahwa keterangan di bawah sumpah Saksi-saksi:

1. SN Bin MK

Pada pertengahan bulan puasa tahun Masehi 2007 kira-kira pukul 22.00 Tergugat menyuruh Saksi agar tidur di kamar dan pintu gerbang agar tidak dikunci, padahal biasanya disuruh untuk dikunci. Kemudian Saksi masuk ke kamar, namun Saksi tidak tidur. Kemudian Saksi mendengar orang berbincang-bincang di ruang tamu sepertinya ada orang datang. Saat itu Penggugat sedang

²⁹ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

berada di luar negeri. Kemudian keesokan harinya Saksi melihat di asbak ruang tamu ada putung rokok *Dji Sam Soe*.

Putung rokok tersebut adalah putung rokok orang, karena Tergugat juga merokok tetapi rokoknya mild.

2. LW Binti SY

Ketika di rumah (Purwokerto), Saksi pernah disuruh oleh Tergugat mengambil kasur orang dewasa dari gudang di bawa masuk ke kamar Tergugat, dan berpesan nanti pintu rumah tidak usah dikunci. Lalu pada pagi harinya kasur tersebut sudah dikembalikan ke gudang lagi, oleh siapa Saksi tidak mengetahui. Pada malam itu Saksi juga mendengar suara orang laki-laki.

Dalam keterangan dari kedua saksi tersebut yang pada intinya memberikan petunjuk tentang kehadiran seorang laki-laki di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada suatu malam setelah jam 22.00.

3. Dr. SB Sp.og adalah saksi ahli yaitu dokter ahli fertility dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. MARGONO Purwokerto, yang membacakan dan menerangkan hasil pemeriksaan sperma a.n. HB yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2003 oleh Laboratorium Bina Husada Purwokerto (bukti tertulis P.4) yang pada pokoknya menyimpulkan terjadinya Oligoastenozoospermia, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk dapat membuahi sel telur.³⁰

³⁰ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

4. AKBP. Drs. PA Bin ST adalah ketua Tim Saksi Ahli dari PUSDOKKES Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang membacakan dan menerangkan hasil pemeriksaan DNA dengan kesimpulan bahwa:

- 1) OV adalah ibu biologis dari (Dimas)
- 2) HB bukan ayah biologis dari (Dimas)
- 3) SS adalah ayah biologis dari (Dimas)
- 4) Nilai kebenaran hasil pemeriksaan DNA tersebut adalah 99,999999 %;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an sebagaimana diatur dalam pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan esensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa BRB bukan anak sah HB telah cukup terbukti.³¹

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya BRB bukan anak sah HB maka Akta Kelahiran nomor 1255/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

³¹ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Sipil Purwokerto tanggal 10 Mei 2005 atas nama BRB harus dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa dicantumkannya nama B di belakang pada nama si anak adalah ide / kehendak Penggugat sendiri, majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan Penggugat karena Penggugat pada saat itu masih menyangka bahwa anak tersebut adalah anak biologis Penggugat, sehingga jika sekarang Penggugat menghendaki bahwa nama B di belakang harus dihapus dari nama anak tersebut, maka hal tersebut adalah wajar dan dapat dibenarkan. Oleh karenanya lembaga yang berwenang/Kantor Catatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi anak yang bersangkutan, harus meniadakan nama B di belakang tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keberatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang keberatan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat pernah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak membuktikan dan tidak ada relevansinya dengan persoalan apakah BRB adalah anak biologis Penggugat atau bukan.
2. Keberatan Tergugat dengan alasan tuduhan perzinahan terhadap Tergugat belum diproses secara pidana, tidak menghalangi

dilakukannya pemeriksaan perkara perdata atas kasus yang bersangkutan.

3. Keberatan Tergugat atas sumpah li'an yang diucapkan Penggugat, dan Tergugat sendiri tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, Majelis memberikan pertimbangan bahwa keengganan Tergugat melakukan sumpah tidak menghalangi Penggugat untuk melakukan sumpah, dan hal ini justru semakin menunjukkan kebenaran dalil-dalil Penggugat.
4. Semua dalil bantahan dan alat-alat bukti T1, T2, T.4, T.5, T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menunjukkan bahwa BRB adalah betul-betul anak biologis dari HB.
5. Alat bukti T.3 berupa asli Kutipan Akta Kelahiran nomor1255/2005 atas nama BRB karena telah diingkari / disangkal oleh Penggugat dengan bukti yang cukup kuat, yakni keterangan satu orang Saksi Ahli hasil pemeriksaan sperma Penggugat yang dilakukan oleh Laboratorium Bina Husada dan dua orang Saksi Ahli yang membacakan hasil pemeriksaan DNA atas sampel darah dari Penggugat, Tergugat, BRB dan SS yang kesemuanya menguatkan pengingkaran / penyangkalan Penggugat, serta dikuatkan dengan sumpah li'an oleh Penggugat, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alat bukti berupa Akta Kelahiran tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

6. Bahwa alat bukti T.8 berupa copy surat pernyataan yang dibuat oleh SS berisi penyesalan dan permintaan maaf karena telah terjadi perselingkuhan dirinya dengan Tergugat. Alat bukti tersebut justru menunjukkan dan menguatkan kebenaran dalil Penggugat yang mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan antara Tergugat dengan laki-laki bernama SS tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka bantahan dari semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang membuktikan bahwa BRB adalah anak biologis dari HB.³²

Bahwa tuntutan penarikan Akta Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah urusan teknis administrasi dan lembaga yang berwenang, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebagian, dan menolak selebihnya.

Bahwa gugatan Tergugat seluruhnya berkaitan dengan hak-hak sebagai anak, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tentang penyangkalan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh gugatan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

³² Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.